



## **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 100.3.3.1/ 01107 /KUM/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN  
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA  
DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2026**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, serta memperhatikan Rekomendasi Walikota Banjarmasin Nomor 560/2360/Diskopumper-PHIJS/XII/2025 tentang Usulan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Banjarmasin Tahun 2026 tanggal 19 Desember 2025, Rekomendasi Walikota Banjarbaru Nomor : 500.15.14.1/004/ DISKOPUMNAKER/2025 tentang Usulan Upah Minimum Kota (UMK) Banjarbaru Tahun 2026 tanggal 22 Desember 2025, Rekomendasi Bupati Tanah Bumbu Nomor P/500.15.14.1/1082 /NKT-K3/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025, Rekomendasi Bupati Kotabaru Nomor 500.15.14.1/1986/HIJS.NAKERTRANS tentang Upah Minimum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tahun 2026 Tanggal 23 Desember 2025, dan Rekomendasi Bupati Tabalong Nomor 1367/500.5.7.15/BUP/DISNAKER/XII/2025 Tentang Usulan Upah Minimum Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tabalong Tahun 2026 tanggal 23 Desember 2025;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan perkembangan usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu dilakukan upaya konkrit melalui kenaikan upah yang riil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
12. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

16. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0395/KUM/2024 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2024-2027 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0939/KUM/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0395/KUM/2024 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2024-2027;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01101/KUM/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

**KEDUA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Besaran UMK
1.	Kota Banjarmasin	Rp.3.855,894,00
2.	Kota Banjarbaru	Rp.3.843.037,66
3.	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp.3.736.000,00
4.	Kabupaten Kotabaru	Rp.3.904.645,00
5.	Kabupaten Tabalong	Rp.3.827.935,00

**KETIGA** : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

No.	Kota Banjarmasin	Besaran UMSK
1.	Sektor Perbankan	Rp.3.867.143,00
2.	Sektor Perhotelan (Bintang 4 Keatas)	Rp.3.860.180,00
3.	Sektor Perkayuan	Rp.3.858.573,00

No.	Kabupaten Tanah Bumbu	Besaran UMSK
1.	Sektor Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262)	Rp.3.740.000,00
2.	Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit CPO (KBLI 10431)	Rp.3.740.000,00

No.	Kabupaten Kotabaru	Besaran UMSK
1.	Sektor Pertambangan Batubara (KBLI 05100)	Rp.3.949.645,00
2.	Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262)	Rp.3.907.645,00
3.	Sektor Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 1043)	Rp.3.907.645,00

No.	Kabupaten Tabalong	Besaran UMSK
1.	Sektor Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)	Rp.3.854.176,42

- KEEMPAT** : Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KELIMA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota pada Diktum KETIGA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.

- KETUJUH** : Perusahaan wajib menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal **24** Desember 2025



**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

  
**MUHIDIN**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Bupati/Walikota Banjarmasin, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu di-tempat.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kalimantan Selatan di-tempat.
7. Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
8. Ketua APINDO Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Banjarmasin, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu di-tempat.
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu di-tempat.